



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Sekretariat Negara;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kementerian Keuangan;
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kementerian Perindustrian;
12. Kementerian Perdagangan;
13. Kementerian Pertanian;
14. Kementerian Kehutanan;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

17. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Kementerian Kesehatan;
20. Kementerian Pendidikan Nasional;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
24. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
25. Kementerian Riset dan Teknologi;
26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Kementerian Lingkungan Hidup;
28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
33. Kementerian Perumahan Rakyat; dan
34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 2

Kementerian Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pasal 3

Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas :

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Menteriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

BAB II

KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kementerian Koordinator terdiri atas :

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 6

Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Bagian ...